



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 08A/IT1.SA/SK-KP/2021

TENTANG

**PANITIA *AD HOC*TATA KELOLA AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Bandung (ITB), penataan dan pengembangan organisasi dan manajemen Satuan Akademik sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan Tridharma yang sinergis perlu didukung dengan suatu kebijakan dasar yang mengatur tentang Tata Kelola Akademik ITB;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dalam Pasal 31 ayat (1) disebutkan "SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya";
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Tata Kelola Akademik ITB;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Tata Kelola Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :



Ketua : Prof. Ir. Ketut Wikantika, M.Eng. Ph.D.
Sekretaris : Dr. Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc.
Anggota : 1. Prof. Dr. Carmadi Machbub
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
3. Prof. Dr. Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng.
4. Prof. Dr. Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc.
5. Prof. Dr. Ir. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA.
6. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.
7. Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D.
8. Dr. Sri Maryati, S.T., MIP.
9. Ir. Rildova, M.T., Ph.D.
10. Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D.

- KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melakukan *review* terhadap peraturan Tata Kelola Akademik ITB yang ada;
 - menyampaikan usulan penyempurnaan peraturan Tata Kelola Akademik ITB;
 - menyusun draf peraturan Tata Kelola Akademik ITB;
 - melaporkan hasil draf peraturan Tata Kelola Akademik ITB kepada Sidang Senat Akademik ITB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2021



KETUA,


Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP19560207 198010 1 001 

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
- Rektor ITB;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah ITB;
- Masing-masing yang bersangkutan.